

ABSTRAKSI

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan membuat perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan kredit serta melalui beberapa tahapan dalam mekanisme pemberian kredit.

Berdasar pada uraian di atas, dapat terlihat bahwa proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabah meliputi hal-hal yang bersifat keperdataan dan administrasi. Namun, pada titik tertentu, hal-hal tersebut dapat bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana dan menjadi suatu tindak pidana, yaitu apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Bahkan, jika hal tersebut terjadi pada pemutus kredit pada bank pemerintah sebab ketidakhati-hatiannya dalam memutus pemberian kredit kepada debitur sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka terhadap pemutus kredit tersebut dikenakan tindak pidana korupsi.

Pada penelitian hukum ini, maka disusun rumusan masalah, yaitu: **Pertama**, apa tindakan ketidakhati-hatian pemutus kredit pada bank pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara? **Kedua**, bagaimana pertanggungjawaban pidana pemutus kredit tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tindakan ketidakhati-hatian pemutus kredit pada bank pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta pertanggungjawaban pidana pemutus kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi